



P E N E T A P A N

Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 18 Mei 1998 di Kota Tarutung, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 27 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah nasab Pemohon II bernama : Sawaluddin Simanjuntak dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : Saksi I : SAKSI I dan saksi II: SAKSI II dengan mahar Seperangkat Alat Shalat;

Halaman 1 dari 6 halaman penetapan nomor 68/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan sudah dikaruniai 3 orang anak;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan :

- Karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus akta nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7.-----

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 18 Mei 1998 di Kota Tarutung, Provinsi Sumatera Utara;

8.-----

Bahwa para Pemohon adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan mohon agar diberikan izin berperkara secara cuma - cuma (prodeo);

9.-----

Bahwa ketidakmampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 467/12.01.07.1001/SKM/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Tapan Nauli II;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 1998 di Kota Tarutung, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang kepersidangan.

Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan para Pemohon untuk beracara di Pengadilan Agama Pandan secara cuma-cuma (prodeo) karena tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan para Pemohon, kemudian Majelis Hakim memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara di Pengadilan Agama Pandan secara cuma-cuma dengan menjatuhkan Putusan Sela nomor 68/Pdt.P/2018/PA.Pdn. tanggal 6 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- 1.- Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
- 2.-----Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim Ketua Pemohon II menyatakan cukup dengan surat permohonannya tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Bahwa Pemohon II menerangkan yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 1998 di Kota Tarutung dan para Pemohon menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syari'at Islam, yang menjadi walinya adalah saudara kandung Pemohon II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sawaluddin Simanjuntak, dihadiri oleh saksi-saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan darah susunan maupun semenda.

Bahwa kemudian Majelis Hakim meminta penjelasan kepada para Pemohon tentang prosesi pernikahan tersebut, atas pengakuan Pemohon II mengakui bahwa sebenarnya Pemohon I dengan Pemohon II tidak menikah secara syariat Islam tetapi menikah secara Agama Kristen di Kota Tarutung;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan (Itsbat) Nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 18 Mei 1998 di Kota Tarutung, tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sampai sekarang tidak mempunyai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon telah mengakui secara tegas pernikahan tersebut tidak dilaksanakan secara syariat melainkan dilaksanakan sesuai dengan prosesi agama nasrani oleh karena itu menurut Majelis Hakim, permohonan para Pemohon tersebut tidak benar oleh karenanya semua dalil-dalil para Pemohon tidak terbukti, sebagaimana bunyi Pasal 311 R.bg "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus. (KUHPerd. 1925; IR. 174.)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dimohonkan untuk diitsbatkan haruslah ditolak;

Halaman 4 dari 6 halaman penetapan nomor 68/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan Putusan Sela nomor 68/Pdt.P/2018/PA.Pdn tanggal 6 September 2018 yang mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara ini;

Mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 M., bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 H., oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wardiani Tanjung, B.A., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua

Drs. IRMANTASIR, M.H.I.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman penetapan nomor 68/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WARDIANI TANJUNG, B.A.,

Perincian biaya perkara: NIHIL

Halaman 6 dari 6 halaman penetapan nomor 68/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)